

**PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA, Tbk.
Ditandatangani Tanggal 16 November 2017
Oleh Dewan Komisaris Perseroan**

**NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE CHARTER
PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA, Tbk.
Determined on 16 November 2017
By the Board of Commissioners of the Company**

1. Latar Belakang

Dewan Komisaris PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk. ("Perseroan") sebagai salah satu organ dalam Perseroan memiliki tugas dan kewenangan dalam pengawasan secara umum dan/atau khusus terhadap berjalannya kegiatan Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi Perseroan. Untuk membantu pelaksanaan tugasnya tersebut, Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (selanjutnya disebut "Komite"). Pembentukan Komite tersebut mengacu kepada:

- 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik ("POJK 34/2014");
- 3 Peraturan-peraturan di bidang Pasal Modal.

2. Tujuan

Sebagai pedoman kerja Komite dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris Perseroan menetapkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk ini (selanjutnya disebut "Piagam").

3. Komposisi, Struktur Keanggotaan, Tata Cara Penggantian Anggota, dan Masa Jabatan

- 3.1 Komposisi Komite paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, yaitu:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang merupakan Komisaris Independen Perseroan;
 - b. 2 (dua) orang atau lebih anggota lainnya yang dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya, pihak yang berasal dari luar Perseroan atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia ("Pejabat Eksekutif SDM").
- 3.2 Dalam hal anggota Komite ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris Independen Perseroan paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.
- 3.3 Anggota Komite sebagian besar tidak dapat berasal dari Pejabat Eksekutif SDM.
- 3.4 Anggota Komite yang berasal dari luar Perseroan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atau pemegang saham utama Perseroan
 - b. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki oleh Perseroan;
 - c. Memiliki pengalaman terkait nominasi dan/atau remunerasi.
- 3.5 Salah satu pejabat Eksekutif SDM yang diangkat akan ditetapkan sebagai sekretaris Komite.
- 3.6 Anggota Direksi Perseroan tidak dapat menjadi anggota Komite.
- 3.7 Setiap anggota Komite diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris Perseroan.

1. Background

Board of Commissioners of PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk. (Company) is a part of the Company whose duties and has authority in supervising generally and/or specifically on the Company's ongoing activities and advisory conduct toward the Board of Directors. To assist the implementation of its duties, the Company Board of Commissioners has formed a Company Nomination and Remuneration Committee (hereinafter referred as "The Committee"). The formation of The Committee is referred to:

1. Law of The Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Company
2. Financial Services Authority Regulation Number 34 / POJK.04 / 2014 concerning Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies ("POJK 34/2014");
3. Other Regulations about Capital Article

2. Objectives

As The Committee guidelines in performing its duties and responsibilities, the Company Board of Commissioners determines this Nomination and Remuneration Committee Charter PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (hereinafter referred as "Charter").

3. Composition, Membership Structure, Membership Replacement Procedures, and Terms of Office

- 3.1 The composition of The Committee shall comprise at least 3 (three) members, namely:
 - a. 1 (one) chief concurrently serving as member as the Company Independent Board of Commissioners
 - b. 2 (two) persons or more other member that can be the member of other Company Board of Commissioners or the party that occupying managerial positions under the Board of Directors in charge of human resources ("HR Executive Officer")
- 3.2 In case that more than 3 (three) members are appointed to the committee, there shall be at least 2(two) Independent Commissioner.
- 3.3 Most of the Committee members cannot be from HR executive officer.
- 3.4 The Committee members that are not who worked or have authority and responsibility at the Company must fulfill the requirements below:
 - a. Doesn't have affiliation with the Company, Board of Directors and Boards of Commissioner members or majority shareholders of the Company;
 - b. Doesn't concurrently serves as another Committee own by the Company;
 - c. Have experience regarding nomination and/or remuneration.
- 3.5 One of the HR executive officers assigned will be designated as Committee secretary.
- 3.6 Member of The Board of Directors cannot be the Committee member.
- 3.7 Each Committee member is assigned and dismissed based on the decision made in the Company Board of Commissioners meeting.

- | | |
|--|---|
| <p>3.8 Masa Jabatan anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan sehingga masa jabatan anggota Komite yang diangkat diantara masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dengan ketentuan tidak mengurangi hak dan wewenang Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan pemberhentian dan/atau penggantian sebelum masa jabatan anggota Komite tersebut berakhir.</p> <p>3.9 Penggantian anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris Perseroan dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.</p> <p>3.10 Apabila Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Ketua Komite dan/atau Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite digantikan oleh Komisaris Independen Perseroan lainnya.</p> <p>3.11 Anggota Komite tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud angka 3.9 di atas apabila anggota Komite tersebut diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Perseroan, dengan alasan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meninggal dunia; b. Mengundurkan diri; atau c. Berhalangan secara tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas atau dipikirkan secara medis tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut. <p>4. Tugas dan Tanggung Jawab
Dalam melaksanakan tugasnya, Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan.
Komite memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:</p> <p>4.1 Terkait dengan Fungsi Nominasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4.1.1. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai kebijakan, kriteria serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. 4.1.2. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai kebijakan suksesi atas nominasi anggota Direksi Perseroan yang bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi kepemimpinan di Perseroan dalam rangka memperbaharui keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang Perseroan. 4.1.3. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan kebutuhan Perseroan. b. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi Perseroan dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan. 4.1.4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris Perseroan dan/atau Direksi Perseroan, serta membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja anggota Direksi Perseroan dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan tolak ukur yang disusun oleh Komite. 4.1.5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan. 4.1.6. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan | <p>3.8 The terms of office of Committee member cannot be longer than the Company Board of Commissioner terms of office as it is regulated in the company Articles of Association with the result that the terms of office of designated Committee members will end simultaneously with the end of the Company Board of Commissioners terms of office, without diminution of the Company Board of Commissioners authority to do discharge and/or replacement before the Committee member terms of office ended.</p> <p>3.9 The replacement of Committee member who are not from the Company Board of Commissioners is performed no later than 60 (sixty) days since the referred member cannot do his function any longer.</p> <p>3.10 If the Independent Board of Commissioner who is the Chief of the committee quit before the terms of office as Chief of the Committee and/or Company Board of Commissioner ended, the Chief of the Committee must be replaced by another Company Independent Board of Commissioner.</p> <p>3.11 The Committee member cannot do their function any longer as referred in point 3.9 above if the member of committee is discharged based on the decision of the Company Board of Commissioner, with the reasons below:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Deceased; b. Resign; or c. Permanently prevented in doing the duties or medically estimated unable to perform their duties for more than 6 (six) consecutive months. <p>4. Duties and Responsibilities
In performing its duties, the Committee is responsible to Company Board of Commissioner.
The Committee possesses duties and responsibilities as below:</p> <p>4.1 Regarding to Nomination Function :</p> <ol style="list-style-type: none"> 4.1.1. Arranging and providing recommendation to the Company Board of Commissioners concerning policy, criteria and procedure for the selection and/or replacement of members of the Company Board of Commissioners and members of the Company Board of Directors to be submitted to the General Meeting of Shareholders of the Company. 4.1.2. Arranging and providing recommendation to Company Board of Commissioners about the succession policy on the nomination of members of the Company Board of Directors with a view to maintain the continuity of the leadership regeneration process in the Company in order to maintain the business continuity and long-term objectives of the Company. 4.1.3. Evaluating and providing recommendation to Company Board of Commissioners regarding: <ol style="list-style-type: none"> a. Composition of Company Board of Commissioners and/or Directors member posts in accordance with the company necessity. b. Performance evaluation policy for members of the Company Board of Directors and/or members of the Company Board of Commissioners. 4.1.4. Providing recommendation to the Company Board of Commissioners regarding performance assessment of the member of the company Board of Commissioners and/or Directors, and assisting the Board of Commissioners in assessing the performance of the Company Board of Commissioners and/or Directors members based on the benched mark stipulated by The Committee. 4.1.5. Providing recommendation to the Company Board of Commissioners on the capabilities development program for the members of the Company Board of Commissioners and/or Directors. 4.1.6. Providing recommendation regarding candidates of the Company Board of Commissioners and Company |
|--|---|

<p>yang memenuhi syarat kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.</p>	<p>Board of Directors members who fulfill the requirement to the Company Board of Commissioner to be submitted in the General Meeting of Shareholders of the Company.</p>
<p>4.1.7. Hal-hal lain yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris Perseroan terkait fungsi nominasi Perseroan.</p>	<p>4.1.7. Other matters assigned by the Company Board of Commissioners regarding the Company nomination function.</p>
<p>4.2. Terkait dengan Fungsi Remunerasi</p>	<p>4.2. Regarding remuneration function</p>
<p>4.2.1. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan. Struktur remunerasi yang dimaksud ketentuan ini dapat berupa gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan bersifat tetap dan variable.</p>	<p>4.2.1. Arranging and providing recommendations to the Company Board of Commissioners regarding the remuneration structure for members of the Company Board of Directors and/or Commissioners. The remuneration structure referred in this provision may be in the form of salaries, honorarium, incentive and/or fixed and/or variable Allowances</p>
<p>4.2.2. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan.</p>	<p>4.2.2. Arranging and providing recommendations to the Company Board of Commissioners regarding the policy on remuneration for members of the Company Board of Directors and/or Commissioners.</p>
<p>4.2.3. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan.</p>	<p>4.2.3. Arranging and providing recommendations to the Company Board of Commissioners regarding the amount of remuneration for members of the Company Board of Directors and/or Commissioners.</p>
<p>4.2.4. Terhadap struktur, kebijakan dan besaran remunerasi yang telah ditetapkan di Perseroan, Komite wajib melakukan evaluasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p>	<p>4.2.4. With respect to the structure, policies and amount of remuneration that set forth in the Company, the Committee is obliged to perform evaluation at least 1 (one) time in 1 (one) year.</p>
<p>4.2.5. Hal-hal lain yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris Perseroan terkait remunerasi Perseroan. Dalam menyusun struktur, kebijakan dan besaran remunerasi sebagaimana dimaksud angka 4.2.1, 4.2.2 dan 4.2.3 diatas, Komite wajib memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:</p>	<p>4.2.5. Other matters assigned by the Company Board of Commissioner regarding the Company remuneration In order to arrange structure, policy and the amount of remuneration as referred in point 4.2.1, 4.2.2, and 4.2.3 above, the committee is required to consider the matters below:</p>
<p>a. Remunerasi yang berlaku pada industri multifinance; b. Kinerja keuangan Perseroan; c. Target kinerja atau kinerja, tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan; d. Kawajaran dengan memperhatikan peer group; e. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variable; f. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang dan pendek Perseroan.</p>	<p>Remuneration that applicable on multi-finance industry; The Company financial performance; Performance target or performance, duties, responsibilities, and authorities of each member of the Company Board of Directors and Commissioners; Adequacy considering peer group; The balance of fixed and variable allowance; Consideration of the Company target and long-term and short-term strategy.</p>
<p>5. Tata Cara dan Prosedur Kerja</p>	<p>5. Work provision and procedure</p>
<p>5.1 Komite bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dan setiap saat selalu menjaga sikap independensinya tersebut.</p>	<p>5.1 The Committee act independently in performing its duties and responsibilities and will always maintain its independence.</p>
<p>5.2 Komite memperoleh kewenangan terhadap akses dokumen, data dan/atau informasi yang diperlukan dari Perseroan dengan tetap menjaga kerahasiaan dokumen, data dan/atau informasi Perseroan tersebut.</p>	<p>5.2 The Committee possesses authority to access the document, data and/or information that needed from the Company by maintaining the confidentiality of the Company document, data and/or information.</p>
<p>5.3 Setiap anggota Komite dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.</p>	<p>5.3 Each member of the Committee is not allowed to take private benefits directly or indirectly from the Company activity aside from the legal income.</p>
<p>5.4 Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjadi Ketua atau anggota Komite tidak diberikan penghasilan tambahan selain sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.</p>	<p>5.4 The member of the Company Board of Commissioners who become the Chief or the member of The Committee is not given an additional income apart from becoming the member of the Company Board of Commissioners.</p>
<p>5.5 Dalam hal anggota Komite memiliki benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan adanya benturan kepentingan serta pertimbangan-pertimbangan yang mendasari usulan tersebut.</p>	<p>5.5 In the case The Committee members have conflict of interest with the recommended proposal; it has to be written in the proposal that there is conflict of interest along with the considerations that underlie the proposal.</p>
<p>5.6 Anggota Komite wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.</p>	<p>5.6 The members of The Committee must provide enough time to perform their duties and responsibilities.</p>
<p>6. Penyelenggaraan Rapat</p>	<p>6. Organizing meeting</p>
<p>6.1 Rapat Komite dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.</p>	<p>6.1 Committee meeting is conducted periodically at a minimum once in 4 (four) months.</p>
<p>6.2 Rapat Komite diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite.</p>	<p>6.2 Committee meeting is conducted in order to perform duties and responsibilities of the Committee.</p>
<p>6.3 Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh</p>	<p>6.3 Committee meeting can only be conducted in the presence of</p>

- lebih dari ½ (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Komite yang termasuk didalamnya wajib dihadiri oleh Ketua Komite.
- 6.4 Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite.
- 6.5 Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- 6.6 Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, maka keputusan akan diputuskan dalam rapat selanjutnya yang diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kemudian yang dihadiri oleh anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam angka 6.3 diatas dan jumlah yang hadir dalam rapat berjumlah ganjil.
- 6.7 Hasil Rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
- 6.8 Risalah rapat Komite yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dalam rapat wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris Perseroan dan seluruh anggota Komite.
- 6.9 Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) atas keputusan Rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

7. Sistem Pelaporan Kegiatan dan Pengungkapan

- 7.1 Komite harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur nominasi dan remunerasi yang dijalankan sebagaimana dimaksud pada angka 4 Piagam ini kepada Dewan Komisaris Perseroan.
- 7.2 Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 7.1 diatas merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris Perseroan dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
- 7.3 Perseroan akan mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait nominasi dan remunerasi dalam laporan tahunan dan situs web Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Penutup

- 8.1 Piagam Komite ini disusun oleh Komite dan berlaku efektif sejak ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
- 8.2 Piagam Komite ini dapat diubah dan ditinjau kembali apabila diperlukan.
- 8.3 Komite berkewajiban melakukan review terhadap Piagam ini sesuai kebutuhan paling kurang 3 (tiga) tahun sekali.
- 8.4 Pada saat ditetapkan Piagam ini, Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

DOKUMEN INI ADALAH HASIL PENGETIKAN ULANG DARI DOKUMEN ASLI PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PERSEROAN YANG DITANDATANGANI OLEH DEWAN KOMISARIS PERSEROAN.

APABILA TERDAPAT PERBEDAAN BAIK KATA MAUPUN KALIMAT DENGAN DOKUMEN ASLI YANG DITANDATANGAI OLEH DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, MAKA ISI DOKUMEN YANG BENAR ADALAH YANG TERMUAT DALAM DOKUMEN ASLI DIMAKSUD.

This Document is made in Indonesian language and has been translated to English language. In case of any discrepancy in interpretation or understanding upon the content of this Document between the Indonesian-language text and the English-language text, the Indonesian language text shall prevail.

more than ½ (half) of the whole Committee member including the Chief of the Committee.

- 6.4 Committee meeting is led by the Chief of the Committee.
- 6.5 The decision of the Committee meeting is based on consensus agreement, in the case the consensus is not accomplished, the decision is made based on the majority vote.
- 6.6 If decision making is taken by voting and resulted in the same number on both sides, the decision will be made on the next meeting that must be conducted no later than 30 (thirty) days after the previous meeting, and in the presence of Committee member referred as point 6.3 above, and the amount of the present member should be in the odd number.
- 6.7 The result of Committee meeting must be expressed in the minutes of meeting and must be well documented.
- 6.8 The minutes of Committee meeting that is signed by all the members present in the meeting must be conveyed in written statements to the Company Board of Commissioners and the whole Committee member.
- 6.9 The dissenting opinions on the decision of the Committee meeting must be clearly stated in the minutes of meeting along with the reasons for the dissent.

7. The system of Activities Reporting and Disclosure

- 7.1 The Committee is obliged to report the duties enforcement, responsibilities, and nomination and remuneration procedures that are implemented as referred in point 4 in this Charter to the Company Board of Commissioners.
- 7.2 The report referred in point 7.1 above is a part of Company Board of Commissioners implementation duties report and conveyed in the General Meeting of Company Shareholders.
- 7.3 The Company will disclose the function implementation regarding nomination and remuneration in the annual report and Company website by considering the provisions of regulations of law in effect.

8. Closing

- 8.1 This Committee Charter is organized by the Committee and valid since determined by the Company Board of Commissioners.
- 8.2 This Committee Charter can be amended and reviewed if necessary.
- 8.3 The Committee is obligated to review this Charter in accordance with the necessity at least once in 3 (three) years.
- 8.4 At the determination of this Charter, the previous Charter of Nomination and Remuneration Committee is declared as invalid.

THIS DOCUMENT IS PRODUCED BY RETYPE FROM ORIGINAL DOCUMENT OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE CHARTER WHICH SIGNED BY THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY.

IF THERE ARE DIFFERENCES BOTH IN WORDS AND IN SENTENCES WITH THE ORIGINAL DOCUMENT SIGNED BY THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY, THE DOCUMENT CONTENTS WHICH ARE CORRECT ARE CONTAINED IN SUCH ORIGINAL DOCUMENT.